



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2020/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Prijunatmoko, berkedudukan di Villa Puncak Tidar Blok F-1, Desa Karangwidoro, Dau, Kab. Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadang H.Suwoto, Janindr Kurniawan, S.H.A beralamat di Beralamat di Komplek Ruko Candi Trowulan Jl.Candi Trowulan Komplek Ruko Kav.1 Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Jusilawati**, bertempat tinggal di Pondok Blimbing Indah J2-12 Rt.010 Rw. 011, Purwodadi, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **Soenjoto Sastroharjanto**, bertempat tinggal di Pondok Blimbing Indah J2-12 Rt. 010 Rw. 011, Purwodadi, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam Register Nomor 192/Pdt.G/2020/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM GUGATAN WANPRESTASI

1. Landasan bagi pelaksanaan pembuatan suatu perjanjian, ada beberapa asas/prinsip di bidang hukum perjanjian. Asas/prinsip itu merupakan pondasi, tiang atau pilar dari pembuatan perjanjian, yaitu:
 - a. Asas Kebebasan Berkontrak (Sistem Terbuka)
Artinya para pihak dalam perjanjian bebas mengemukakan kehendak, mengatur hubungan yang berisi apa saja, asalkan memenuhi syarat



sahnya perjanjian. **Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara** menyebutkan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata “semua” menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum.

b. **Asas Konsensualitas (Kesepakatan)**

Artinya perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak tercapainya kata sepakat meskipun tanpa formalitas. Hal ini berarti, perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan dan dapat juga dituangkan dalam bentuk tulisan yang disebut akte.

c. **Asas Kekuatan Mengikat**

Artinya perjanjian yang dibuat secara sah (telah memenuhi syarat sahnya perjanjian) mengikat para pihak untuk ditaati (Pasal 1338 ayat (1). Perjanjian tersebut hanya dapat dicabut atau dirubah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 1338 ayat 2).

2. **Syarat Sahnya Perjanjian didasarkan pada Pasal 1320 KUH Per-**

data tentang syarat sahnya suatu Perjanjian, yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam **Pasal 1320 KUH Perdata** yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, dengan berdasar pada asas pacta sunt servanda (vide: **Pasal 1338 KUH Perdata**).

3. **Wanprestasi** dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan salah satu pihak baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Menurut **J Satrio**: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.

Menurut **Yahya Harahap**: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan



adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

4. Bentuk-bentuk Wanprestasi:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

A. LEGAL STANDING PENGUGAT

- **Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.**, di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim.

- **M. Yahya Harahap, S.H.**, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona..

- **Pasal 118 HIR** pengajuan gugatan perdata didasarkan pada asas Actor Sequitur Forum Rei. Dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau orang yang dikuasakan terletak tempat tinggal tergugat. Tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal yang terdapat dalam pasal 17 BW yang menyatakan bahwa tempat tinggal seseorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya. Hal ini dapat dilihat dari KTP.

B. DASAR GUGATAN POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI)

1. Bahwa Pada tanggal 28 Mei 2019 antara **Penggugat** dengan **Tergugat I dan II** telah sepakat untuk mengadakan **KESEPAKATAN Pengakuan Hutang** sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dihadapan Notaris **JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H.** nomor 123 tertanggal 28 Mei 2019;
2. Bahwa **KESEPAKATAN** antara Penggugat dengan Tergugat I dan II telah dituangkan dalam **AKTA PENGAKUAN HUTANG** tertanggal 28 Mei 2019, yang ditandatangani oleh saudara **LUKMAN HARIYANTO** yang menurut



keterangannya dalam hal ini bertindak selaku DIREKTUR yang mewakili DIREKSI dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. ANAK dengan Tergugat I dan II;

3. Bahwa dalam **KESEPAKATAN** antara Penggugat dengan Tergugat I dan II yang dituangkan dalam **Akta Pengakuan Hutang tertanggal 28 Mei 2019** tersebut, telah disepakati teknis pembayaran oleh kedua belah pihak sesuai dengan pasal 1 yaitu pembayaran angsuran wajib dilakukan oleh Tergugat I dan II setiap bulan secara berturut-turut tanpa terputus dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan asuran tiap bulan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk pertama kalinya angsuran harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juni 2019 dan pembayaran kedua dan selanjutnya harus dilakukan selambat-lambatnya pada setiap tanggal 28 (dua puluh delapan);
4. Bahwa Tergugat I dan II pada tanggal 28 Juni 2019 atau pada bulan pertama setelah penandatanganan akta tersebut diatas tidak melakukan angsuran atau pembayaran sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai dengan akta yang telah dibuat bersama di hadapan notaris;
5. Bahwa setelah pada tanggal 28 Juni 2019 atau bulan pertama pembayaran sampai dengan gugatan ini diajukan baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak ada itikad baik untuk melakukan prestasinya untuk mengangsur atau melakukan pembayaran sedikitpun;
6. Bahwa Tergugat I dan II tidak melakukan prestasinya yaitu melakukan angsuran atau pembayaran bahkan melunasi hutangnya maka Tergugat I dan II dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap harinya sesuai dengan yang termuat dalam pasal 5 Akta Pengakuan Hutang nomor 123 tertanggal 28 Mei 2019;
7. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menemui Tergugat I dan II untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun Tergugat selalu menghindar dan tidak bersedia untuk melakukan musyawarah, sehingga mengakibatkan Penggugat kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah;
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa tindakan Tergugat I dan II **TELAH TIDAK MELAKUKAN ISI KESEPAKATAN** yang



dituangkan dalam **Surat Perjanjian Jual Beli** tertanggal **25 Pebruari 2019** telah melakukan **WANPRESTASI** ;

9. Bahwa tindakan Tergugat I dan II yang berulang kali melakukan tindakan ingkar janji (wanprestasi) dengan **TIDAK MELAKSANAKAN ISI PER-JANJIAN** yang merupakan **KESEPAKATAN** yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan II, membuktikan bahwa Tergugat **tidak beritikad baik** untuk menyelesaikan dan memenuhi kewajiban hukumnya kepada Penggugat dengan **MELAKSANAKAN PRESTASI YANG TELAH DIPERJANJIKAN**;

10. Bahwa dikarenakan **WALAUPUN Tergugat I dan II telah MENGAKUI HUTANG** uang sebesar **Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah)**, dan **BAHKAN** Tergugat I dan II **BERJANJI** untuk **BERSEDIA** mengembalikan uang, pihak Tergugat I dan II harus dihukum untuk **mengembalikan Uang** kepada Penggugat sebesar **Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah)**, dengan denda keterlambatannya sebesar **Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** kali 30 (tiga puluh) = **RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus juta rupiah)** sehingga menjadi **Rp. 907.500.000,- (Sembilan ratus tujuh juta lima ratus rupiah)**;

11. Bahwa **AKIBAT** dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan **WANPRESTASI** sebagaimana tersebut diatas dan tidak mau mengembalikan Uang sebesar **Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah)** kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat menderita **KERUGIAN** karena tidak dapat mempergunakan uang tersebut untuk menjalankan usaha **PT. ANAK SAKTI**, apabila uang tersebut Penggugat kelola untuk produksi perusahaan rokok terhitung bulan Mei 2019 sampai gugatan ini diajukan (selama 15 bulan), maka keuntungan yang diperoleh Penggugat, sebesar :

- **Rp. 50.000.000,- (dua belas juta rupiah)** tiap bulannya X 15 bulan, maka kerugian Penggugat alami adalah **Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**;

12. Bahwa gugatan ini didasarkan akta otentik menurut hukum dan guna menghindari kerugian lebih banyak lagi yang akan dialami oleh Penggugat, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini **dapat dijalankan lebih dahulu** meskipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uitvirbaar Bij Voorrad);



13. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II sebagai pihak yang telah melakukan WANPRESTASI , maka segala **biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;**

C. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang atau Majelis Hakim yang ditunjuk , untuk memeriksa dan memutus serta mengadili perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Malang, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan **Wanprestasi;**
3. Menyatakan **AKTA PENGAKUAN HUTANG tertanggal 28 Mei 2019 nomor 123 Notaris JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, dinyatakan sah dan mengikat;**
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan Hutang sebesar RP. 900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah) + Rp. 7.500.000 = **RP. 907.500.000,-(Sembilan ratus tujuh juta lima ratus juta rupiah);**
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti kerugian atas keuntungan yang seharusnya diterima kepada Penggugat
 - Rp. 50.000.000,- (dua belas juta rupiah) tiap bulannya X 15 bulan, maka kerugian Penggugat alami adalah **Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);**
6. Menyatakan menurut hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu biarpun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau :
Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Agustus 2020, tanggal 3 September 2020, dan tanggal 11 September 2020 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya **H.I.R. (Herziene Indonesische Reglement)** tetapi tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim akan memeriksa perkara ini dengan ketidakhadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan sebagai berikut :

1. Tertanggal 25 Agustus 2020 ;
2. Tertanggal 3 September 2020 ;
3. Tertanggal 11 September 2020 ;

Oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Malang telah dipanggil dengan sepatutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun memberitahukan alasan ketidakhadiranya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari relas panggilan terhadap Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap untuk mempertahankan haknya sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut di atas maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan akan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan ketidakhadiran Tergugat yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 163 H.I.R yang menyatakan : Barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau peristiwa guna meneguhkan haknya atau untuk menyangkal / membantah hak orang lain maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut atau adanya peristiwa tersebut maka pertama-tama pembuktian akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan pengakuan hutang sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dihadapan Notaris Junjung Handoko Limantoro dituangkan dalam akta No. 123 tertanggal 28 Mei 2019 dimana dalam akta tersebut telah disepakati pembayaran oleh Para Tergugat diangsur selama 12 bulan tanpa terputus dimana tiap bulan Para Tergugat wajib membayar sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dimana pembayaran pertama dibayar selambat-lambatnya tanggal 28 Juni 2019 dan pembayaran selanjutnya dilakukan paling lambat tanggal 28 tiap bulannya, apabila Para Tergugat terlambat membayar, maka Para Tergugat akan dihukum untuk membayar denda sebesar Rp.250.000,-(duaratus limapuluh ribu Rupiah) untuk tiap harinya;

Bahwa setelah pada tanggal 28 Juni 2019 atau bulan pertama pembayaran sampai dengan gugatan diajukan baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak ada itikad baik untuk melakukan prestasinya untuk mengangsur atau melakukan pembayaran sedikitpun ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajuakn satu bukti surat yaitu berupa fotocopy akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 28 Mei 2019 tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Penggugat, Majelis Hakim akan mengulas arti dari wanprestasi ;

Menimbang, bahwa wanprestasi diartikan sebagai cidera janji atau lali yakni keadaan dimana salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidak melakukan perikatannya (kewajibannya) sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, SH. Bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Debitur yang sama sekali tidak memenuhi perikatan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2020/PN Mlg



2. Debitur yang terlambat memenuhi perikatan;
3. Debitur yang keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Bentuk-bentuk wanprestasi pada dasarnya tergantung dari perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak, misalnay ada perjanjian yang menyatakan bahwa salah satu pihak wajib untuk membayar sejumlah uang paling lambat pada tanggal tertentu, maka hal tersebut merupakan wanprestasi karena debitur terlambat memenuhi perikatannya;

Menimbang, bahwa kapan suatu pihak dapat dinyatakan telah wanprestasi ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan diatas, menurut ketentuan pasal 1238 KUHPdata menyatakan sebagai berikut “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari ketentuan pasal 1238 KUHPdata ini dapat diambil kesimpulan bahwa debitur baru dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ketika terjadi dua hal yaitu yang pertama adalah apabila debitur telah dinyatakan lalai oleh kreditur melalui surat perintah atau dalam praktek dikenal dengan somasi. Kreditur biasanya melakukan somasi untuk memperingatkan debitur untuk memenuhi perikatannya. Dalam hal peringatan itu tidak diindahkan dan debitur masih lalai untuk memenuhi perikatannya, maka Kreditur dapat menyatakan debitur telah wanprestasi melalui suatu surat kepada debitur. Yang Kedua adalah apabila menurut sifat perjanjian dengan dilewatinya suatu jangka waktu berarti telah membuat debitur dianggap telah wanprestasi. Untuk yang kedua ini yang dilihat adalah sifat perjanjiannya, bukan sekedar apakah dalam perjanjian telah disepakati jangka waktu tertentu.;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, menyatakan sebagai berikut “ Apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (ingebreke gesteld).” Dari Yurisprudensi tersebut maka telah jelas bahwa sekalipun dalam perjanjian disepakati suatu dalam jangka waktu tertentu dan debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tersebut, maka tidak otomatis membuat



debitur dalam keadaan wanprestasi sampai kreditur menyatakannya secara tertulis (melalui somasi) ;

Menimbang, bahwa Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. **Syarat materil**, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. **Syarat formil**, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

Menimbang, bahwa dari pengertian wanprestasi tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, dimana dala perkara ini Penggugat hanya mengajukan satu bukti surat yaitu berupa fotocopy akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 28 Mei 2019 dan tidak ada somasi dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya somasi dari Penggugat, maka Tergugat belumlah dapat dikatakan wanprestasi, karena tidak memenuhi syarat formil adanya wanprestasi ;

Menimbang, bahwa seyogyanya Penggugat mengajukan somasi terlebih dahulu kepada Tergugat dan apabila setelah disomasi Para Tergugat tetap tida memenuhi kewajibannya, maka barulah Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat telah prematur menggugat Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah Prematur, maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat prematur dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap persidangan tidak hadir (verstek);
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara Verstek
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.623.000,-(enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Djuanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H. dan Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 192/Pdt.G/2020/PN Mlg tanggal 18 Agustus 2020, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa , tanggal 12 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu R O S N I, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Djuanto, S.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

R O S N I, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2020/PN Mlg



Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 12.000,00;
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
3. Proses	: Rp. 75.000,00;
4. PNBPN	: Rp. 30.000,00;
5. Panggilan	: Rp.450.000,00;
6. Penggandaan	: Rp.16.000,00;
7. Sita	: Rp.0,00;
Jumlah	: Rp.623.000,00;

(enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah)